

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama Fax. (0762) 7327021

BANGKINANG

Email: bpbdkampar@yahoo.co.id

Website: http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopspb:

IG: pusdalopsbpbdkampar



Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 30/SK/BPBD-KL/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPSPB) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang

- e. a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk/mengangkat Tim Reaksi Cepat (TRC) Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa Tim Reaksi Cepat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim sebagaimana tersebut pada huruf a diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tentang penunjukan/penangkatan Tim Reaksi Cepat Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penyelengara Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Ondonesia Nomor 4828)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Darah;
- 8. Perka BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
- Perka BNPB No. 12 Tahun 2008 tentang kajian pembentukan dan penyelenggaraan unit pelaksana Teknis;
- Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;
- 12. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01/Sk/BPBD/2011 Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar;
- 13. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.412//V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan kembali pengukuhan atau pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 14. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor: /Skep/BPBD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran
 2020 Nomor DPA SKPD tanggal 31 Desember 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk/mengangkat Personil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Tim Reaksi Cepat Kegiatan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020, dengan program/kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 8 (delapan) pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Tim Reaksi Cepat Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) sebagaimana pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap.
 - 2. Penilaian kebutuhan (Needs Assessment) menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana
 - 3. Penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) mengumpulkan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab.
 - 4. Mengaktivasi Posko meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops-PB menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.

KETIGA

Tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Reaksi Cepat Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) adalah melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bangkinang

Pada Tanggal

o2 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

TARMIZI, SE Pembina Tingkat I

NIP. 19660410 198703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati kampar di Bangkinang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar di Bangkinang;
- 3. Inspektur Kabupaten Kampar di Bangkinang;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR PENUNJUKAN / PENG **TENTANG** / PENGANGKATAN ANGGOTA TIM REAKSI CEPAT (TRC) PUSAT PENGENDALIAN **OPERASI** PENANGGULANGAN **BENCANA** (PUSDALOPS PB) KABUPATEN KAMPAR

NOMOR

: 30/SK/BPBD/2020 TANGGAL: 02 Januari 2020

NO	N A M A	SATUAN TUGAS	KET
1	HERMAN IDRUS, SE	Tim Reaksi Cepat	
2	IRWAN SYAHPUTRA, SH	Tim Reaksi Cepat	
3	DION ERLIN SUBAKTA	Tim Reaksi Cepat	
4	FITRA MAIHENDRA, S.Sos	Tim Reaksi Cepat	
5	ABDUL HALIMI	Tim Reaksi Cepat	
6	BRIAN KURNIAWAN	Tim Reaksi Cepat	
7	JAMIL SAPUTRA	Tim Reaksi Cepat	
8	REZKA ROZA MAULANA,S.Psi	Tim Reaksi Cepat	
9	AFIF MUHARYA	Tim Reaksi Cepat	
10	ARIE RIZKY, S.Pd	Tim Reaksi Cepat	
11	M. ALPIKRI	Tim Reaksi Cepat	
12	CUTMARZATILLAH	Tim Reaksi Cepat	
13	YUNITA INDRIANI	Tim Reaksi Cepat	
14	RIZKA AYUNDA PUTRI	Tim Reaksi Cepat	
15	ARIEF GUNABAR FATTAH	Tim Reaksi Cepat	
16	HARIYADI	Tim Reaksi Cepat	
17	LUTFI APRIYENDI	Tim Reaksi Cepat	
18	PADLI	Tim Reaksi Cepat	
19	PEBRIADI RIZKI ANANDA	Tim Reaksi Cepat	
20	SYAMSUAR	Tim Reaksi Cepat	
21	RANDA KASMARA	Tim Reaksi Cepat	

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR

> TARMIZI, SE Pembina Tingkat I

NIP. 19660410 198703 1 004